

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Pemerkosaan Mayat

***Al-Yafie Azizi¹, Iwan²**

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

*al-yafie0205202039@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The criminal act of necrophilia is a rare phenomenon but has serious implications for the dignity of the deceased and human values. This study is motivated by the legal void in Indonesia's Criminal Code (KUHP), which does not explicitly regulate this crime. However, the Draft Criminal Code (RKUHP) has begun to include provisions addressing inhumane treatment of corpses, including necrophilia. From the perspective of Islamic criminal law, this act is considered a severe violation of the sanctity of the deceased and religious values. The aim of this study is to examine the crime of necrophilia from the perspective of Islamic criminal law to provide theoretical insights and propose alternative legal regulations relevant to Indonesia. The study employs a normative juridical research method, using a statutory approach and an analysis of Islamic legal doctrines, particularly principles of ta'zir, diyat, and interpretations by Islamic scholars concerning the dignity of the deceased. The findings reveal that while Islamic criminal law does not explicitly regulate necrophilia, this act is classified as a serious offense violating the sanctity and dignity of the deceased. Punishments include ta'zir, which is left to the discretion of judges, and diyat as compensation to the victim's family. The study concludes that both Indonesia's positive law through the RKUHP and Islamic criminal law regard necrophilia as a grave offense requiring clear legal provisions and strict punishment. This research recommends strengthening legal regulations to protect the dignity of the deceased while reflecting the values of justice and humanity.

Tindak pidana pemerkosaan terhadap mayat merupakan fenomena yang jarang terjadi tetapi memiliki implikasi serius terhadap kehormatan jenazah dan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang tidak secara eksplisit mengatur tindak pidana tersebut. Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RKUHP), mulai terdapat ketentuan yang mencakup perlakuan tidak beradab terhadap jenazah, termasuk pemerkosaan mayat. Dari perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap martabat jenazah dan nilai-nilai agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tindak pidana pemerkosaan terhadap mayat dari sudut pandang hukum pidana Islam, guna memberikan pemahaman teoretis dan alternatif regulasi hukum yang relevan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kajian doktrin hukum Islam, mengacu pada prinsip *ta'zir*, *diyat*, serta interpretasi ulama terkait kehormatan jenazah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana Islam tidak memiliki ketentuan eksplisit terkait pemerkosaan terhadap mayat, tindakan ini tetap dikategorikan sebagai

kejahatan serius yang melanggar nilai-nilai kesucian dan kehormatan jenazah. Hukuman yang diterapkan adalah *ta'zir*, yang pelaksanaannya diserahkan kepada otoritas hakim, serta *diyat* sebagai bentuk kompensasi kepada pihak keluarga korban. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa baik hukum positif Indonesia melalui RKUHP maupun hukum pidana Islam sama-sama menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran berat yang memerlukan pengaturan hukum yang jelas dan hukuman yang tegas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi hukum untuk menjaga martabat jenazah sekaligus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Kata Kunci: *Pemeriksaan Mayat, Hukum Pidana Islam, Pelaku Pemeriksaan.*

A. PENDAHULUAN

Di era modern ini, kita sering menyaksikan fenomena-fenomena tak terduga yang berkembang di masyarakat. Berbagai kejadian yang mungkin di luar nalar manusia mulai muncul, dan tidak banyak yang memahami atau menyadari adanya fenomena-fenomena tersebut. Kehidupan masyarakat yang semakin individualistik, serta perubahan budaya yang semakin terabaikan, berkontribusi terhadap munculnya berbagai kejadian yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Seperti yang kita ketahui, manusia pada dasarnya diciptakan berpasang-pasangan dengan lawan jenis untuk melanjutkan keturunan. Namun, kenyataannya saat ini ada sejumlah perilaku yang bertentangan dengan norma tersebut, seperti hubungan sesama jenis (homoseksualitas), hubungan manusia dengan hewan (*zoofilia*), hubungan dengan mayat (*nekrofilia*), dan berbagai perilaku menyimpang lainnya (Marasabessy et al., 2024).

Nekrofilia adalah sebuah kelainan hasrat seksual di mana seseorang tertarik secara seksual kepada tubuh orang yang telah meninggal. *Nekrofilia*, yang juga dikenal sebagai thanatophilia atau necrolagnia, pertama kali diidentifikasi dalam studi ilmiah sekitar tahun 1850 oleh Joseph Guislain, seorang ahli kejiwaan dari Belgia. Penyebab *nekrofilia* bisa sangat beragam, seringkali berkaitan dengan trauma psikologis. Misalnya, seseorang yang mengalami ketakutan akan penolakan, memiliki keinginan untuk mengendalikan pasangan yang tidak dapat menolak, atau memiliki ketakutan mendalam terhadap kematian, mungkin rentan terhadap kelainan ini (Abduh, 2014).

Di Indonesia, pemeriksaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang secara spesifik memberikan aturan terhadap pemeriksaan sebagai tindakan yang perbuat oleh laki-laki kepada perempuan hidup. Namun, hukum pidana Indonesia saat ini belum mengatur secara khusus tentang pemeriksaan yang melibatkan mayat, termasuk yang disebabkan oleh deviasi seksual seperti *nekrofilia*. Ini menunjukkan adanya kekosongan hukum, di mana hukum positif Indonesia belum menyentuh atau mengatur mengenai tindakan pemeriksaan terhadap mayat. Keterlambatan ini mencerminkan perlunya pembaruan hukum untuk mengatasi dan menjangkau berbagai bentuk kejahatan yang mungkin tidak terduga, termasuk pemeriksaan terhadap mayat. Kekosongan hukum ini bisa menjadi

celah yang membuat pelaku tindakan *nekrofilia* tidak bisa dituntut secara hukum, sehingga perlu perhatian lebih dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Namun pemerkosaan terhadap mayat tidak dapat dikenai hukuman pidana di Indonesia dikarenakan tidak ada klausula yang mengatur tindakan tersebut secara spesifik. Hukum pidana Indonesia masih berpegang pada asas legalitas, yang sering disebut "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*," yang berarti "tidak ada perbuatan yang dapat dipidana sebelum ada ketentuan yang lebih dahulu mengaturnya." Prinsip ini mengharuskan adanya aturan hukum yang jelas dan tegas sebelum seseorang dapat dikenai hukuman atas suatu tindakan tertentu. Sebagai contoh Di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, digelar sidang tuntutan terhadap M. Adi (19 tahun), seorang pemuda yang didakwa atas tindakan pemerkosaan terhadap jasad seorang siswi SMPN 1 Kemlagi, Mojokerto. Kejadian ini mengejutkan masyarakat karena Adi tidak hanya diduga memperkosa korban yang telah meninggal, namun juga turut serta dalam tindakan pembunuhan terhadap korban tersebut. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Ismiranda Dwi Putri, mendakwakan terdakwa dengan sanksi 15 tahun penjara serta denda sebesar Rp 1 miliar. Tuntutan ini dibacakan dalam sidang yang dilaksanakan secara tertutup di Ruang Cakra, Pengadilan Negeri Mojokerto, sekitar pukul 11.30 WIB.

Selama persidangan, jaksa memaparkan bukti-bukti dan kronologi yang menunjukkan bahwa Adi terlibat dalam perbuatan yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa. Kasus ini melibatkan aspek kekerasan kepada anak – anak, pembunuhan, serta tindakan tidak bermoral kepada jasad manusia, yang semuanya merupakan pelanggaran serius dalam hukum pidana. Dalamuntutannya, jaksa menyebut bahwa Adi terbukti bersalah karena telah melakukan perbuatan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan merusak rasa aman masyarakat, khususnya orang tua yang mempercayakan keamanan anak-anaknya kepada lingkungan sekitar.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Husnul Khotimah, berlangsung dengan pengamanan ketat dari kepolisian, mengingat sensitifnya kasus ini serta antusiasme masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan kasusnya. Demi mewujudkan keamanan serta ketertiban ketika proses persidangan, terdakwa Adi mengikuti sidang secara online dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto. Ia didampingi oleh pengacara, Nurwa Indah, yang telah hadir di persidangan.

Perkara ini menyita perhatian luas karena bukan hanya soal tindak kekerasan terhadap anak, tetapi juga terkait perilaku biadab yang memperlihatkan kurangnya empati terhadap manusia bahkan setelah meninggal. Tuntutan hukuman berat yang diajukan oleh jaksa menunjukkan komitmen ingin menegakkan hukum dalam menangani perkara kekerasan seksual dan eksploitasi kepada perempuan dan juga anak, yang dalam hal ini diperparah dengan tindak pemerkosaan yang dilakukan pada tubuh korban yang telah meninggal dunia.

Ketegasan aparat hukum untuk menangani kasus seperti ini diharapkan memberikan efek jera serta memperlihatkan kepada masyarakat bahwa negara tidak akan berkompromi dalam menghadapi kejahatan yang melanggar nilai-nilai moral, agama, dan hukum. Sidang ini pun mendapat sorotan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dari kasus diatas putusan 15 tahun berdasarkan adanya unsur pembunuhan berencana, tetapi tidak berfokus pada unsur pemerkosaan terhadap mayat, karena hukum pidana Indonesia, yang telah dicantumkan dalam KUHP, belum mencakup pemerkosaan terhadap mayat, sehingga orang yang melakukan tidak dapat dijatuhi hukuman. KUHP hanya mengatur pemerkosaan sebagai tindakan yang dilakukan terhadap seseorang yang hidup, dan tidak memperhitungkan tindakan serupa yang dilakukan terhadap mayat. Dalam konteks ini, KUHP juga tidak menganggap mayat sebagai "orang" yang dapat menjadi subjek pelanggaran hukum pidana, sehingga tindakan pemerkosaan terhadap mayat tidak termasuk dalam definisi "persetubuhan dengan kekerasan" yang diatur oleh KUHP.

Selain itu, ada kekosongan hukum terkait dengan perlindungan kepentingan mayat di Indonesia. Meskipun KUHPerdata menyatakan kepentingan seseorang sudah diakui ketika dalam kandungan sampai meninggal dunia, tidak ada aturan yang secara khusus melindungi mayat setelah kematian. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia belum sepenuhnya mencakup atau melindungi kepentingan mayat, yang menjadi masalah baru bagi hukum pidana dan sistem bermasyarakat. Oleh karena itu, meskipun tindakan tersebut sangat mengerikan dan tidak bermoral, kekosongan hukum ini membuat pelaku tidak dapat dijerat dengan hukum yang ada saat ini.

Dalam penelitian Hapsari (2023), menjelaskan bahwa Kejahatan pemerkosaan jenazah, yang termasuk dalam kekerasan seksual dan melanggar norma hukum serta agama, belum diatur dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, menyebabkan kekosongan hukum dalam penanganannya. Dengan dibentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022, diharapkan ada peningkatan dalam pengaturan dan penegakan hukum terhadap kejahatan ini. UU TPKS menawarkan definisi yang lebih inklusif dan memungkinkan penerapan hukuman yang lebih tegas. Penanganan kasus ini memerlukan penegakan hukum yang jelas, sosialisasi intensif mengenai UU TPKS, serta upaya pencegahan melalui pendidikan dan dukungan psikologis bagi keluarga korban untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan menghormati hak asasi manusia.

Dalam penelitian Siahaan et al. (2024). menjelaskan di Indonesia, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku necrophilia belum diatur secara tegas dalam hukum yang ada, meskipun tindakan tersebut jelas bertentangan dengan norma moral dan sosial. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menyebutkan sanksi pidana untuk perbuatan yang merusak martabat jenazah, seperti pembongkaran makam, namun tidak secara khusus mencakup tindakan necrophilia. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindakan seksual terhadap mayat bisa dianggap sebagai pelanggaran

terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang melindungi kehormatan jenazah serta hak asasi manusia. Walaupun pelaku necrophilia dapat dijerat dengan sanksi berdasarkan Pasal 271 KUHP yang mengatur hukuman bagi orang yang melakukan pembongkaran makam atau perlakuan tidak layak terhadap jenazah, yang dapat berujung pada pidana penjara maksimal dua tahun atau denda sebesar Rp 50.000.000, serta Pasal 38 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang dengan gangguan mental atau intelektual dapat diberikan pengurangan hukuman. Necrophilia sering dianggap sebagai gangguan psikologis yang memerlukan penanganan khusus, namun masih terdapat kekosongan dalam hukum Indonesia yang belum memberikan ketegasan terkait dengan pertanggungjawaban pidana untuk pelaku tindak pidana ini.

Sedangkan Hukum pidana Islam (*jinayah*) memiliki acuan yang cukup mendasar dalam Al-Qur'an, Hadits, *Ijma'*, dan *Qiyas* yang memberikan panduan untuk menangani berbagai bentuk kejahatan. Namun, kasus pemerkosaan terhadap mayat bukanlah sesuatu yang secara eksplisit diatur dalam sumber-sumber ini, sehingga memerlukan interpretasi yang mendalam oleh para ulama. Dalam pandangan Islam, mayat dianggap sebagai amanah dan harus diperlakukan dengan penghormatan dan kehormatan yang tinggi. Tindakan yang merusak atau tidak menghormati mayat dapat dikategorikan sebuah pelanggaran serius mengenai hak manusia, meskipun individu tersebut telah meninggal dunia. Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Konsep Persetubuhan Terhadap Mayat Dalam KUHP serta meninjau bagaimana kejahatan pemerkosaan terhadap mayat dari perspektif hukum pidana Islam. Tinjauan ini juga akan membahas bagaimana hukum pidana Islam dapat memberikan rasa adil bagi keluarga korban serta masyarakat umum dalam kasus-kasus yang jarang namun sangat mengerikan ini.

B. METODE

Penelitian ini mengaplikasikan metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap sumber-sumber kepustakaan, analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa informasi tekstual dari berbagai sumber, seperti literatur, dokumen hukum, dan kajian akademik, untuk dianalisis secara mendalam (Syahrudin, 2022). Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, yaitu untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP, Rancangan KUHP (RKUHP), dan hukum pidana Islam, khususnya terkait dengan konsep *ta'zir*, *diyat*, dan interpretasi ulama mengenai kehormatan jenazah. Dalam menganalisis masalah ini, penulis mengadopsi metode deduktif, yang menggunakan proses penalaran dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus untuk menghasilkan kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan adalah *descriptive analysis*, di mana data yang diperoleh diorganisasi,

disusun, dan dianalisis secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap mayat. Dengan pendekatan ini, penelitian menekankan pada penggalian nilai-nilai normatif dan filosofis yang dapat menjadi landasan pengaturan hukum positif di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Persetubuhan Terhadap Mayat dalam KUHP

Di Indonesia, peraturan mengenai pemerkosaan dibagi menjadi beberapa elemen dan diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP. Pasal 285 berfungsi sebagai ketentuan umum yang menyatakan: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan badan di luar perkawinan, akan dijatuhi hukuman penjara paling lama dua belas tahun." Dari ketentuan umum ini, kemudian berkembang berbagai unsur pemerkosaan yang dijelaskan dalam pasal-pasal berikutnya (Syafiq, 2014): Pasal-pasal yang disebutkan mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual dan pelanggaran terkait di Indonesia. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing pasal (Soesilo, 1995):

a. Pasal 286 KUHP:

Pasal ini mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap seorang wanita yang sedang dalam keadaan tidak sadar atau tidak mampu untuk melawan. Apabila seseorang melakukan hubungan seksual dengan wanita yang berada dalam kondisi tersebut, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara dengan maksimum sembilan tahun. Pasal ini menekankan bahwa tindakan seksual tanpa persetujuan, terutama ketika korban tidak mampu memberikan persetujuan, adalah pelanggaran serius yang harus dikenakan hukuman berat.

b. Pasal 287 ayat (1) KUHP:

Pasal ini mengatur mengenai persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan yang diketahui atau seharusnya diperkirakan belum mencapai usia lima belas tahun, atau apabila usia tidak dapat dipastikan, dianggap belum cukup umur untuk menikah. Pelaku yang melakukan hubungan seksual dengan wanita yang masih di bawah usia tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal sembilan tahun. Hal ini menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum bagi anak-anak di bawah umur dari tindakan eksploitasi seksual.

c. Pasal 288 ayat (1) KUHP:

Pasal ini mengatur mengenai hubungan seksual dalam perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahui atau seharusnya diperkirakan belum mencapai usia yang pantas untuk menikah. Apabila perbuatan tersebut

menyebabkan cedera, pelaku dapat dikenai hukuman penjara dengan maksimal empat tahun. Pasal ini menyoroti pentingnya usia minimal untuk perkawinan serta perlindungan terhadap wanita dari kekerasan dalam konteks perkawinan.

Secara harfiah, istilah perlindungan hukum dapat memunculkan beragam interpretasi (Molle et al., 2023). Sebelum membahas secara mendalam tentang perlindungan hukum dalam konteks hukum, penting untuk memahami beberapa pengertian yang dapat muncul dari penggunaan istilah tersebut. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga agar hukum tidak disalahartikan atau diselewengkan oleh aparat penegak hukum, serta untuk melindungi hak-hak yang diatur oleh hukum (Amrullah, 2020). Dalam pengertian yang lebih luas, perlindungan hukum merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penerapan sanksi yang mengikat. Perlindungan hukum sendiri dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu (Agustini et al., 2021):

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini diberikan oleh negara guna mengurangi terjadinya pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Hal ini dicapai melalui peraturan yang bertujuan untuk menghindari pelanggaran dan menetapkan pedoman atau batasan dalam pelaksanaan kewajiban tertentu.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini adalah langkah terakhir yang berupa hukuman badan, denda dan hukuman tambahan yang diberikan setelah sengketa atau pelanggaran telah terjadi.

Dalam dunia medis, tindakan menyetubuhi mayat oleh pelaku dapat dikategorikan sebagai suatu kelainan yang disebut *nekrofilia*, yang berhubungan dengan gangguan psikologis tertentu. Individu dengan *nekrofilia* memiliki ketertarikan terhadap aspek-aspek kematian, termasuk melakukan hubungan seksual dengan mayat (Jauhara et al., 2021). Pandangan mereka terhadap makhluk hidup sering kali dianggap merusak, sehingga menyebabkan mereka mengembangkan rasa benci terhadap kehidupan. Mayoritas penderita *nekrofilia* cenderung mematuhi hukum dan aturan. Dalam beberapa kasus persetubuhan terhadap mayat di Indonesia, tindakan tersebut sering kali dimulai dengan tindak pidana lain yaitu merampok atau membunuh sebelum korban meninggal. Karena kondisi tidak sadar korban sering kali menjadi pemicu niat pelaku, tindakan ini tidak selalu bisa dikategorikan sebagai “persetubuhan terhadap mayat” secara murni.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, belum ada ketentuan yang secara jelas mengatur ancaman pidana khusus untuk persetubuhan terhadap mayat jika tidak didahului oleh pelanggaran lain. Misalnya, kasus mutilasi mayat bisa dikenakan pidana jika didahului oleh tindakan seperti pembongkaran

kuburan, sebagaimana diatur dalam Pasal 180 KUHP, yang mengancam orang yang melakukan dengan sanksi penjara hingga 1 tahun 4 bulan atau denda hingga Rp. 300. Mengenai hukum di masa depan, Rancangan Undang-Undang KUHP (RKUHP) sudah memasukkan pengaturan tentang pemerkosaan terhadap mayat. Pasal 314 RUU KUHP mengatur perbuatan terhadap tindakan seperti mengambil barang dari jenazah, menggali, membongkar, mengangkut, atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dengan ancaman pidana berupa penjara hingga dua tahun atau denda. Dengan demikian, dalam konteks RUU KUHP, persetubuhan terhadap mayat termasuk dalam kategori perlakuan tidak beradab terhadap jenazah (Malau, 2023).

Dalam penanganan kasus pemerkosaan terhadap jenazah atau kejahatan lainnya yang melibatkan mayat, penegak hukum di Indonesia selama ini cenderung hanya mengkategorikan tindakan tersebut sebagai pembunuhan berencana. Namun, dalam pertimbangan putusan tersebut, diakui bahwa perbuatan seperti pemerkosaan dan kekerasan terhadap jenazah termasuk dalam kejahatan yang tidak manusiawi. Berdasarkan Pasal 271 KUHP, terdapat ketentuan yang mengatur perlakuan tidak manusiawi terhadap mayat, yang menyatakan bahwa "setiap orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, serta memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dapat dikenai pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak kategori III." Namun, rumusan Pasal 271 KUHP tersebut masih terkesan kabur dan kurang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Ketidakjelasan dan ruang lingkup yang terlalu luas tentu dapat menyebabkan kesulitan dalam penerapannya, bahkan merugikan pihak tertentu. Selain itu, penggunaan frasa "setiap orang yang secara melawan hukum" dalam Pasal tersebut memberikan kesan bahwa aturan ini berlaku untuk semua orang, namun tidak jelas apakah peraturan ini juga bisa diterapkan pada individu yang memiliki kelainan seksual seperti necrophilia, yang sering dianggap sebagai gangguan psikologis (Soesilo, 1995).

Dari perspektif hukum positif Indonesia, pelaku tindak pidana tersebut dapat dijerat dengan Pasal 271 KUHP, karena pasal ini mengatur sanksi terhadap seseorang yang memperlakukan mayat secara tidak manusiawi. Dalam hal ini, perbuatan pemerkosaan terhadap jenazah bisa digolongkan sebagai perlakuan tidak beradab terhadap mayat. Namun, seiring dengan pandangan WHO, yang mencatat berbagai kelainan orientasi seksual seperti *homoseksualitas*, *pedofilia*, dan *necrophilia*, penyimpangan seksual lainnya juga diakui dalam klasifikasi tersebut. Penyimpangan seksual seperti masokisme, narsisme, sadisme, dan voyeurisme tercatat dalam ICD-9 pada tahun 1975 sebagai gangguan dalam kategori gangguan jiwa. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku harus mempertimbangkan sejauh mana pelaku mampu mempertanggungjawabkan tindakannya berdasarkan kondisi psikologis atau gangguan yang dimilikinya (Rizki & Arifin, 2023).

2. Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Kejahatan Pemerkosa Mayat

Hukum Pidana Islam mengatur tindak kejahatan seperti pemerkosaan mayat adalah pelanggaran serius terhadap norma-norma agama dan moralitas. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana Hukum Pidana Islam menangani kasus pemerkosaan mayat, beserta referensi ke Undang-undang dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan (Amrullah, 2020):

a. Kedudukan Jenazah dalam Islam

Dalam Islam, jenazah dianggap harus dihormati dan diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesopanan. Pemerkosaan terhadap mayat merupakan tindakan yang melanggar kehormatan dan martabat jenazah.

b. Hukuman untuk Pemerkosaan Mayat

Dalam hukum pidana islam zina dianggap sebagai dosa besar dalam Islam karena merusak moral individu, menghancurkan kehormatan keluarga, dan mengganggu ketertiban Masyarakat (Rosmita et al., 2023). Dalam pandangan hukum Islam, jenis hukuman yang dikenakan terhadap pelaku zina ditentukan oleh status pernikahan mereka. Bagi mereka yang belum menikah, yang dikenal sebagai *ghairu muhsan*, sanksi yang diberikan adalah cambukan sebanyak seratus kali, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an. Sementara itu, bagi pelaku zina yang sudah menikah, yang disebut *muhsan*, hukuman yang dijatuhkan adalah rajam hingga meninggal dunia (Ulfiyati & Muniri, 2022). Perbedaan hukuman ini dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat keparahan pelanggaran serta mempertimbangkan komitmen moral yang sudah dimiliki oleh pelaku yang telah menikah.

Para ulama sepakat bahwa zina adalah suatu tindakan yang sangat serius dan memerlukan hukuman yang tegas untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Dalam hal ini, keempat mazhab besar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa pelaku zina yang sudah menikah (*muhsan*) harus dikenakan hukuman rajam, sementara yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dihukum dengan cambukan seratus kali. Ketentuan ini didasarkan pada pedoman yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW mengenai hukuman bagi pelaku zina. Namun demikian, pelaksanaan hukuman ini sangat ketat dalam penerapannya. Dalam Islam, pembuktian harus dilakukan dengan persyaratan yang sangat ketat, yaitu dengan kesaksian empat orang yang melihat langsung perbuatan zina atau dengan pengakuan pelaku yang dilakukan berulang kali. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam pemberian hukuman untuk memastikan keadilan ditegakkan (Ulfiyati & Muniri, 2022).

Dalam hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menegaskan perlunya hukuman hudud bagi pelaku zina. Dalam

sebuah hadits, beliau bersabda, "Ambillah dariku! Ambillah dariku! Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan bagi mereka. (Bagi) bujang yang berzina dengan gadis, hukumannya adalah seratus kali dera dan diasingkan satu tahun. (Bagi) laki-laki menikah yang berzina dengan perempuan menikah, hukumannya adalah seratus kali dera dan rajam." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini menunjukkan bahwa hukuman bagi pezina yang belum menikah adalah cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sementara hukuman bagi yang sudah menikah adalah rajam hingga mati. Ketetapan ini menunjukkan keadilan dan tujuan hukuman dalam melindungi kehormatan dan moral masyarakat.

Dalam Al-Qur'an, hukuman zina dijelaskan secara gamblang dalam Surah An-Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur: 2)

Ayat ini menegaskan hukuman cambuk seratus kali terhadap pelaku zina yang belum menikah, dengan penekanan agar pelaksanaannya dipertontonkan oleh orang muslim sebagai bentuk pencegahan dan pembelajaran bagi masyarakat. Hukuman ini tidak dimaksudkan untuk menganiaya, melainkan untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari kerusakan moral. Selain itu, ayat ini mengingatkan agar tidak ada rasa belas kasihan yang menghalangi pelaksanaan hukum Allah, dengan tujuan menegakkan keadilan bagi semua pihak.

Ayat lain yang terkait dengan larangan zina adalah Surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32)

Ayat ini memperingatkan umat Islam untuk tidak hanya menghindari perbuatan zina, tetapi juga untuk menjauhi segala bentuk tindakan yang mendekatkan kepada zina. Pesan ini mengandung prinsip preventif dalam Islam,

yang tidak hanya melarang perbuatan dosa tetapi juga mencegah umat dari hal-hal yang dapat mengarah pada dosa tersebut.

Dari perspektif syariat, hukuman had bagi zina memiliki tujuan yang lebih besar dalam Islam: menjaga kehormatan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Hukuman ini dimaksudkan sebagai peringatan keras dan pencegahan agar individu tetap mematuhi aturan Allah demi kebaikan umat manusia. Penerapan hukuman zina yang membutuhkan pembuktian yang ketat menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan keadilan serta memastikan bahwa hukuman hanya dijatuhkan jika pelanggaran benar-benar terbukti tanpa keraguan (Muzakir, 2022).

c. Pertimbangan Ulama

Dalam konteks pemerkosaan mayat, ulama atau ahli hukum Islam akan mempertimbangkan tindakan ini berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan martabat. Ulama dapat menerapkan hukum berdasarkan interpretasi dan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam:

- 1) Perlindungan Martabat: Tindakan pemerkosaan mayat melanggar martabat manusia, yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam. Perlindungan martabat manusia, termasuk setelah kematian, adalah prioritas utama.
- 2) Hukuman Berat: Karena tindakan ini merupakan pelanggaran yang sangat serius, pelaku dapat dikenakan hukuman yang berat untuk mencegah terulangnya tindakan serupa dan untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

d. Perlindungan dan Keamanan Masyarakat

Dalam hukum Islam, menjaga martabat dan keamanan masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Sebab itu, pemerkosaan mayat dianggap sebagai pelanggaran berat yang memerlukan hukuman tegas untuk memastikan perlindungan martabat dan keamanan masyarakat. meskipun Hukum Pidana Islam tidak mengatur secara eksplisit pemerkosaan mayat, tindakan ini tetap dianggap sebagai pelanggaran serius. Penilaian hukum akan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, perlindungan martabat, dan penegakan hukum yang sesuai untuk menjaga kehormatan dan keamanan dalam Masyarakat (Syafiq, 2014).

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, konsep persetubuhan terhadap mayat belum sepenuhnya diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan tersebut lebih sering dikaitkan dengan tindak pidana lain, seperti pembunuhan atau perampokan, yang kemudian diikuti oleh kejahatan terhadap jenazah. Pasal 271 KUHP yang baru memang menjelaskan bahwa hukuman bagi

setiap orang yang memperlakukan mayat secara tidak beradab, namun pasal ini masih dianggap kurang jelas dan cenderung multitafsir, sehingga penegakan hukumnya bisa sulit. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memuat satu pasal pun yang secara tegas mengatur perbuatan ini, sehingga muncul apa yang disebut sebagai kekosongan hukum atau *restvacuum* (Hiariej, 2009). Kekosongan hukum ini dapat menimbulkan tantangan serius dalam memberikan sanksi yang adil kepada pelaku kejahatan tersebut. Pada saat yang sama, kejahatan seperti ini mencerminkan tindakan yang melanggar norma sosial, moral, dan agama, sehingga penting untuk meninjau bagaimana hukum pidana Islam memberikan pandangan dan solusi atas kejahatan yang melibatkan tindakan tidak bermoral terhadap jenazah.

Hukum pidana Islam atau fiqh *jinayah*, memiliki kerangka hukum yang komprehensif dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana, termasuk kejahatan seksual. Salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana Islam adalah *jarimah hudud*, yaitu tindak pidana yang hukumannya sudah diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an dan hadis (Sari, 2023). Zina termasuk dalam kategori *jarimah hudud* dan diatur dengan ketentuan sanksi yang ketat. Namun, untuk memahami bagaimana hukum pidana Islam memandang pemerkosaan terhadap mayat, diperlukan analisis lebih mendalam terkait konsep zina dan penerapannya terhadap kasus yang melibatkan jenazah.

Dalam hukum pidana Islam, zina diartikan sebagai hubungan seksual yang terjadi di luar ikatan pernikahan yang sah. Islam membagi pelaku zina menjadi dua kategori, yaitu *zina muhsan* dan *zina ghairu muhsan*. *Zina muhsan* merujuk pada perbuatan zina yang dilakukan oleh individu yang telah menikah atau pernah menikah, sementara *zina ghairu muhsan* adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Status pernikahan ini mempengaruhi jenis hukuman yang dijatuhkan (Sari, 2023).

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 2, disebutkan bahwa pelaku *zina ghairu muhsan* akan dikenai hukuman berupa cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Ayat tersebut berbunyi:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

Ketentuan ini memberikan pesan yang tegas bahwa seorang yang melakukan *zina ghairu muhsan* harus dihukum dengan hukuman cambuk sebagai bentuk

penegakan hukum Allah. Adapun bagi pelaku *zina muhsan*, hukuman yang diberikan lebih berat, yaitu berupa rajam hingga mati. Hukuman rajam ini didasarkan pada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya riwayat dari Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa Nabi memerintahkan hukuman rajam bagi pelaku *zina muhsan*. Hukuman rajam ini dipandang sebagai upaya pencegahan yang sangat kuat terhadap pelanggaran moral yang dilakukan oleh individu yang seharusnya sudah memahami nilai-nilai pernikahan dan tanggung jawab sosial (Ulfiyati & Muniri, 2022).

Dalam konteks pemerkosaan terhadap mayat, meskipun jenazah bukanlah subjek hukum yang hidup, hukum pidana Islam memiliki prinsip yang memandang bahwa perlakuan terhadap jenazah harus dihormati sebagaimana perlakuan terhadap orang yang masih hidup. Ketentuan ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ‘anha, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهِ حَيًّا

“Mematahkan tulang orang yang mati seperti halnya mematahkannya ketika ia masih hidup” (HR. Abu Dawud no. 3207, dinilai sahih oleh Al-Albani).

Hadis ini menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan terhadap mayat dapat dianggap setara dengan kejahatan yang dilakukan terhadap individu yang masih hidup. Pemerkosaan terhadap mayat dalam hukum pidana Islam dapat dikategorikan sebagai perbuatan *zina* karena melibatkan tindakan seksual yang tidak sah (Siahaan et al., 2024). Dalam hal ini, status pernikahan pelaku menjadi faktor yang menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Jika pelaku pemerkosaan terhadap mayat sudah menikah, maka ia dikategorikan sebagai pelaku *zina muhsan* dan dikenakan hukuman rajam hingga mati. Sebaliknya, bagi mereka yang belum menikah, hukuman yang dikenakan adalah cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sesuai dengan ketentuan untuk pelaku *zina ghairu muhsan* (Ulfiyati & Muniri, 2022). Penerapan hukuman tersebut berlandaskan pada prinsip *maqasid al-shari‘ah*, yang mengarah pada perlindungan terhadap lima aspek dasar kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbuatan tidak hormat terhadap jenazah dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak kemuliaan manusia (*karamah insaniyah*) yang wajib dihormati, baik saat hidup maupun setelah meninggal. Dalam kerangka *maqasid al-shari‘ah*, pemerkosaan terhadap jenazah dianggap sebagai penghinaan terhadap martabat dan kehormatan manusia, yang memerlukan hukuman yang setimpal untuk memberikan efek jera dan menjaga moralitas dalam masyarakat (Harahap, 2014).

D. SIMPULAN

Kasus pemerkosaan terhadap mayat di Indonesia masih menghadapi kendala hukum karena KUHP belum secara eksplisit mengaturnya. RKUHP yang baru

mencakup ketentuan tentang perlakuan tidak beradab terhadap jenazah, tetapi belum memberikan sanksi spesifik terhadap tindakan pemerkosaan terhadap mayat. Oleh karena itu, hakim sering menggunakan pasal-pasal terkait penghinaan terhadap jenazah atau tindakan tidak senonoh sebagai dasar hukum. Dalam hukum Islam, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap martabat jenazah, yang termasuk dalam kategori *jarimah zina*. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyamakan pelanggaran terhadap tubuh jenazah dengan pelanggaran terhadap orang yang hidup, pemerkosaan terhadap mayat dikenai sanksi yang serupa dengan zina. Hukuman bergantung pada status pelaku: bagi *muhsan*, hukumannya adalah rajam hingga mati, sementara bagi *ghairu muhsan*, hukumannya adalah cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam menjunjung tinggi perlindungan terhadap martabat manusia, baik semasa hidup maupun setelah meninggal dunia. Penelitian ini menunjukkan urgensi pembaruan hukum nasional untuk mencakup pengaturan khusus terkait pemerkosaan terhadap mayat dengan sanksi yang tegas. Hal ini penting untuk memberikan keadilan kepada korban dan keluarganya serta memastikan adanya perlindungan hukum yang komprehensif. Regulasi yang lebih rinci juga akan membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dari perspektif hukum pidana Islam, pendekatan berbasis nilai moral dan martabat manusia dapat menjadi rujukan bagi pembentukan regulasi nasional.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Abduh, R. (2014). Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Dan Hukum Islam). *Wahana Inovasi*, 3(1).
- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 342–355. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>
- Amrullah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Andi Djema, Jurnal Pendidikan*, 3(1), 59–65.
- Hapsari, T. A. (2023). Analisis Hukum Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Jenazah : Kajian Pidana Kekerasan. *Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2, 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Harahap, Z. A. A. (2014). Konsep maqasid al-syariah sebagai dasar penetapan dan penerapannya dalam hukum Islam menurut ‘Izzuddin bin ‘Abd al-Salam (w. 660 h). *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 9(2), 171–190. <http://repo.uinsyahada.ac.id/id/eprint/434>
- Hiariej, E. O. S. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Jauhara, H., Usman, U., & Wahyudhi, D. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkosaan Mayat (Necrophilia)*. Universitas Jambi.

- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Marasabessy, S., Jacomina, D., Hehanussa, A., & Tuhumury, C. (2024). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Cabul Bagi Mayat (Studi Putusan Nomor 62 / PID . B / 2020 / PN . BNR). *Pattimura Law Study Review*, 2(1), 87–101. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i1.13869>
- Molle, A. A., Berlianty, T., & Balik, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen Shopee atas barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk. *Pattimura Law Study Review*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i1.9969>
- Muzakir, K. (2022). Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(1), 33–46. <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i1.664>
- Rizki, F. N., & Arifin, Z. (2023). Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Perspektif Hukum di Indonesia, Timur Tengah, dan Fiqih. *Bidayah : Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(2), 239–257. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v14i2.2210>
- Rosmita, R., Lancang, R., Rheka, J., & Nasaruddin, N. (2023). Konsep Penetapan Had dan Kafarat dengan Kias (Studi Komparasi Pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Abū Ḥanīfah). *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 9(2), 218–239. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i2.1129>
- Sari, S. M. (2023). *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Siahaan, V. R., Gita Rismawati, & Mardian Putra Frans. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengidap Necrophilia Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Mayat. *The Juris*, 8(1), 113–120. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1225>
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Syafiq, A. (2014). Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 178. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1484>
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Ulfiyati, N. S., & Muniri, A. S. (2022). Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 80–94. <https://doi.org/10.46773/usrah.v3i1.482>